MEMORANDUM OF AGREEMENT

BETWEEN

International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications Inc.

Ref.

AND

The Regional Centre for Tropical Biology

SEAMEO BIOTROP

Ref. 1456/MoA/IX/2023

This Memorandum of Agreement (hereinafter referred to as the "MoA") is made and entered into on this 11 day of September 2023 (hereinafter referred to as "the Effective Date") by and between:

The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA Inc.), a not-for-profit international organization established in Los Banos, Laguna, Philippines represented by its Director, Dr. Rhodora Romero-Aldemita with office address at IRRI, DAPO Box 7777, Metro Manila, The Philippines, and hereinafter referred to as FIRST PARTY

and

Director of the Southeast Asian Regional Center for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP), behalf of SEAMEO BIOTROP, which is located on Jalan Raya Tajur, Km. 6 Bogor, 16134 West Java, Indonesia, based on the Decree of the Minister of Education, Culture, Research and

NASKAH KERJA SAMA

ANTARA

International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications

Nomor:

DAN

The Regional Centre for Tropical Biology

SEAMEO BIOTROP

Nomor: 1456/MoA/IX/2023

Nota Kerja Sama ini (selanjutnya disebut "MoA") dibuat dan ditandatangani pada tangga 11 September 2023 ini (selanjutnya disebut "Tanggal Efektif") oleh dan antara:

The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications **(ISAAA),** sebuah organisasi internasional nirlaba yang didirikan di Los Banos, Laguna, Philippines diwakili oleh direktur Dr. Rhodora Romero-Aldemita dengan alamat kantor di IRRI, DAPO Box 7777, Metro Manila, The Philippines,, dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU

dan

Direktur Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SEAMEO BIOTROP, yang berkedudukan di Jalan Raya Tajur, Km. 6 Bogor, 16134 Jawa Barat, Indonesia, berdasarkan Keputusan

ISAAA	BIOTROP

Technology of the Republic of Indonesia Number 20081/M/06/2023 hereinafter referred to as THE SECOND PARTY.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20081/M/06/2023 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Now, therefore, in consideration of their mutual desire to collaborate, both First Party and Second Party, hereinafter referred to together as the "PARTIES" and individually as a "PARTY", hereby agree with the following general provisions and terms:

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan keinginan bersama untuk bekerja sama, baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri sebagai "PIHAK", dengan ini menyetujui ketentuan-ketentuan umum berikut ini:

Article I – Basic Principle and Scope of Cooperation

In consideration of mutual interests based on the principles of equal rights, advantages, and accountability, the PARTIES agree to engage in the following areas of collaboration:

(1) Renewal of the Indonesian Biotechnology Information Centre (IndoBIC), a member of ISAAA's regional network of Biotechnology Information Centres (BIC) in Southeast Asia, as the national hub of relevant and accurate information on agricultural biotechnology in Indonesia.
(2) Joint training programs, seminars, symposiums, and conferences on agri-biotechnology and other related fields;
(3) Joint publication of article, reports, and other scientific materials;
(4) Exchange of academic information, publications, materials and knowledge;
(5) Other forms of educational and scientific cooperation as may be mutually agreed by both Parties.

Pasal I – Prinsip Dasar dan Ruang Lingkup Kerja Sama

Dengan mempertimbangkan kepentingan bersama berdasarkan prinsip persamaan hak, keuntungan, dan akuntabilitas, PARA PIHAK setuju untuk terlibat dalam bidang kerja sama berikut:

(1) Perpanjangan kembali *Indonesian Biotechnology Information Centre* (IndoBIC), jaringan regional Biotechnology Information Centers (BIC) di Asia Tenggara, sebagai pusat regional informasi bioteknologi pertanian yang relevan dan akurat.
(2) Program pelatihan bersama, seminar, simposium, dan konferensi tentang bioteknologi pertanian dan bidang terkait lainnya;
(3) Publikasi bersama artikel, laporan, dan bahan ilmiah lainnya;
(4) Pertukaran informasi akademik, publikasi, materi dan pengetahuan;
(5) Bentuk-bentuk kerjasama pendidikan dan ilmu pengetahuan lainnya yang dapat disepakati oleh PARA PIHAK.

ISAAA	BIOTROP

Article II – Limitations

This MoA does not constitute binding commitment or obligation of either PARTY, nor does it entail any financial commitment for either PARTY. The implementation of each program based upon this MoA shall be negotiated and agreed upon by the Parties under separate agreement/s prior to the initiation of the particular program/s. The PARTIES shall have to execute separate memorandum of agreement for the joint implementation of specific activities to realize any of the areas of collaboration specified in Article I of this MoA. The memorandum of agreement shall define the specific terms of reference for Parties including among others, statements of funding provisions and cost sharing for each activity implementation.

Pasal II – Batasan

MoA ini bukan merupakan komitmen atau kewajiban yang mengikat dari salah satu PIHAK, juga tidak mengandung komitmen finansial apa pun bagi salah satu PIHAK. Pelaksanaan setiap program berdasarkan MoA ini harus dirundingkan dan disepakati oleh Para Pihak berdasarkan perjanjian terpisah sebelum dimulainya program tertentu. PARA PIHAK harus menandatangani perjanjian kerja sama terpisah untuk pelaksanaan bersama kegiatan-kegiatan khusus untuk mewujudkan salah satu bidang kerja sama yang ditentukan dalam Pasal I MoA ini. Perjanjian kerja sama harus menetapkan kerangka acuan khusus bagi PARA PIHAK termasuk antara lain, pernyataan penyediaan dana dan pembagian biaya untuk setiap pelaksanaan kegiatan.

Article III - Ownership of Intellectual Outputs

All project outputs, discoveries or inventions produced from collaboration on research project shall be jointly owned by the Parties. The details of the terms and conditions concerning intellectual property rights shall be agreed upon by the Parties in subsequent specific agreement, subject to the Parties respective policy guidelines on the matter.

Pasal III - Kepemilikan Hasil Intelektual

Semua keluaran proyek, penemuan atau penemuan yang dihasilkan dari kerja sama dalam proyek penelitian harus dimiliki bersama oleh PARA PIHAK. Rincian syarat dan ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual harus disepakati oleh PARA PIHAK dalam perjanjian khusus berikutnya, dengan tunduk pada pedoman kebijakan masing-masing PARA PIHAK mengenai masalah tersebut.

Article IV – Effectivity and Termination

This MoA shall come into effect upon signature of this document by authorized representatives of both institutions and shall remain in force for

Pasal IV – Efektifitas dan Pengakhiran

Naskah Kerja Sama ini mulai berlaku pada saat penandatanganan dokumen oleh perwakilan resmi dari kedua institusi dan akan tetap

ISAAA	BIOTROP

three (3) years thereafter unless terminated by either PARTIES by notification. The notification for termination of this MoA shall be made not later than six months prior to the termination date. Regardless of termination, the Parties shall continue to fulfill their obligations hereunder until all participants who have commenced the program have completed the term in session at the time of termination. This MoA may be modified at any time after due consultation between the Parties. Extension of this MoA maybe made by mutual written consent at least six (6) months in advance of termination date; otherwise, this would be automatically unenforceable after 3 years.

berlaku selama tiga (3) tahun setelahnya kecuali diakhiri oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan. Pemberitahuan pengakhiran kerja sama ini harus dilakukan selambat-lambatnya enam bulan sebelum tanggal pengakhiran. Terlepas dari penghentian, PARA PIHAK akan terus memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini sampai semua Pihak yang telah memulai program telah menyelesaikan jangka waktu sesi pada saat penghentian. Naskah Kesepahaman ini dapat dirubah kapan pun setelah berkonsultasi dengan PARA PIHAK. Perpanjangan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis bersama sekurang-kurangnya enam (6) bulan sebelum tanggal pengakhiran; jika tidak, Naskah Kesepahaman ini akan secara otomatis habis masa berlakunya setelah 3 tahun.

Article V – Dispute Resolution

Should any uncertainties in the interpretation and implementation of this MoA arise, the Parties shall confer with each other to reach mutual solution or amicable settlement.

Pasal V – Penyelesaian Sengketa

Apabila timbul ketidakpastian dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan saling berunding untuk mencapai musyawarah mufakat atau penyelesaian secara damai.

In witness whereof SEAMEO BIOTROP and ISAAA inc. hereunto have executed this Memorandum of agreement on the year and date first written above:

Sebagai saksi SEAMEO BIOTROP dan ISAAA dengan ini telah menandatangani Nota Kesepahaman ini pada tahun dan tanggal tertulis di atas:

ISAAA	BIOTROP

SIGNED BY:
For and behalf of
International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications Inc.

Rhodora Romero-Aldemita

Date: 11 September 2023

SIGNED BY:
For and behalf of
The Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP)

Zulhamsyah Imran
Director

Date: 11 September 2023

WITNESSES:

FOR INTERNATIONAL SERVICE FOR THE ACQUISITION OF AGRI-BIOTECH APPLICATIONS Inc.:

Panfilo de Guzman
INTERNATIONAL SERVICE FOR THE ACQUISITION OF AGRI-BIOTECH APPLICATIONS Inc.

FOR The Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP)

Dewi Suryani
Human Center and Innovation Department Manager

ISAAA	BIOTROP